

Arah Kiblat Pemakaman; Analisis Asas-Asas Hukum Islam

Badrun Taman, Agusten, Siun Rohan, Katra Pramadeka, Arief Wirawan¹ di Warsah
Email: agusten@iaincurup.ac.id, siun.ruhan@gmail.com, katrapramadeka@gmail.com,
ariefwirawan713@gmail.com

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

¹ Instiotut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, idiwarsah@iaincurup.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari problem bervariasinya arah kiblat makam-makam di Kota Bengkulu yang disebabkan berbagai faktor sosial dan normatif yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan fikih solutif akurasi arah kiblat pemakaman sebagai acuan aktifitas umat Islam terkait arah kiblat makam. Data penelitian diperoleh melalui observasi variasi arah kiblat makam dan wawancara tokoh-tokoh MUI, tokoh agama, petugas pemakaman, dan masyarakat di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan asas-asas hukum Islam sebagai pisau analisis normatif-filosofis dengan mempertimbangkan faktor-faktor religio-sosiologis yang menyebabkan tidak tertibnya arah kiblat pemakaman. Penelitian ini menemukan bahwa melalui analisis asas-asas hukum Islam dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-keagamaan terkait variasi arah kiblat pemakaman, ditemukan pentingnya memastikan pelaksanaan kewajiban hukum berjalan dengan efisien dan tanpa memberatkan (*masyaaqqah*) para individu yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan solusi yang diusulkan adalah melalui pengaturan *shaf-shaf* makam, yang mengadopsi prinsip pengaturan arah kiblat yang serupa dengan yang diterapkan di masjid, untuk memastikan bahwa penentuan arah kiblat pemakaman berlangsung secara efisien dan lancar. Dalam implementasinya, kerjasama erat antara ulama dan umara' juga ditekankan agar solusi ini dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Keyword: *asas hukum Islam, fikih, kiblat, pemakaman,*

Abstract:

This research addresses the issue of variations in the qibla (direction of prayer) of graves in the city of Bengkulu, which are influenced by various social and normative factors within the community. The objective of this study is to formulate a jurisprudential solution for the accuracy of the qibla direction in cemetery activities as a reference for Islamic practices related to the orientation of grave sites. Data for this research were obtained through the observation of variations in the qibla directions of graves and interviews with prominent figures from the Indonesian Ulema Council (MUI), religious leaders, cemetery staff, and the local community in Bengkulu. The study employs Islamic legal principles as a normative-philosophical analytical framework, considering the socio-religious factors contributing to the lack of consistency in the qibla direction of graves. The research findings highlight the importance of ensuring the efficient execution of legal obligations without causing undue hardship for those involved. As a result, the proposed solution involves organizing rows of graves, similar to the practice in mosques, to ensure the efficient and smooth determination of the qibla direction in cemeteries. Furthermore, it emphasizes close collaboration between religious scholars (ulama) and civil authorities (umara') for the implementation of this solution in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: *Islamic legal principles, jurisprudence (fiqh), qibla, cemetery*

Introduction

Menurut Mustafa al-Khin dalam mazhab Syafi'i,¹ menghadap kiblat bagi jenazah adalah wajib.² Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hambali.³ Namun, mazhab Maliki dan Hanafi menganggap menghadapkan jenazah ke kiblat hanya sebagai sunnah.⁴

Masalah pemakaman yang tidak menghadap kiblat adalah isu nasional di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu. Tempat pemakaman umum di Kota Bengkulu belum mendapatkan perhatian khusus terkait arah kiblatnya. Hal ini terlihat dalam observasi citra satelit dengan aplikasi Google Earth, di mana banyak pemakaman umum di kota Bengkulu memiliki beragam posisi makam yang tidak tertib terkait arah kiblat.

Pada tahun 2010, MUI Provinsi Bengkulu merespons masalah ketidaktertiban arah kiblat makam dengan mengukur 10 tempat pemakaman di kota Bengkulu dan membangun tanda arah kiblat. Tim tersebut menyimpulkan bahwa banyak makam tidak menghadap kiblat secara presisi. Masalah ini tidak hanya terkait dengan pengukuran yang kurang akurat, tetapi juga kesalahpahaman masyarakat tentang bagaimana memosisikan jenazah agar menghadap kiblat.⁵ Beberapa anggota tim juga mencatat bahwa masyarakat kurang menganggap penting keakuratan arah kiblat makam dalam pengurusan jenazah, dan lebih fokus pada meluruskan arah kiblat masjid dan mushalla.⁶

Berdasarkan observasi, ditemukan 46 variasi arah makam dari 10 tempat pemakaman umum di Kota Bengkulu. Dari 46 variasi, hanya terdapat 2 variasi arah kiblat pemakaman yang secara tepat masuk dalam *jihah al-Ka'bah*, yakni dengan nilai azimuth 295,57° dan 295,60°. Sementara itu, ada 3 variasi arah kiblat yang hampir sesuai dengan *jihah al-Ka'bah*, dengan azimuth 295,26°, 295,75°, dan 295,20°. Namun, sebanyak 41 variasi arah kiblat pemakaman tidak sesuai dengan *jihah al-Ka'bah*, yang berarti sekitar 89% arah kiblat pemakaman tidak sesuai ketentuan fikih kiblat.⁷ Prosentase akan hal ini bisa diperjelas pada tabel di bawah ini.

Table 1. Prosentase kesesuaian arah kiblat TPU dengan *Jihah al-Ka'bah*

Kriteria	Prosentase
Masuk <i>jihah al-Ka'bah</i>	4,3%
Hampir masuk <i>jihah al-Ka'bah</i>	6,5%
Tidak masuk <i>jihah al-Ka'bah</i>	89%

¹ Irfan Hastuti, 'Akurasi Kiblat Kuburan Desa Waetuo Kabupaten Pinrang', *Jurnal*, 1 (2020).

² Lukman Hakim, 'Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga', *Al-Bayan; Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.1 (2023).

³ Efril Susanto, 'Wacana Penguburan Secara Berdiri Perspektif Hukum Islam', *Jurnal IAIN Bengkulu*, 2019.

⁴ M. Irkham Daroini, 'Problematika Arah Kiblat Makam Lama Dan Makam Baru : Studi Kasus Komplek Makam Bergota Kota Semarang', *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 33.1 (2022).

⁵ Wawancara Dengan Dr. Supardi, M.Ag, Anggota Tim Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Dari MUI Provinsi Bengkulu, Tentang Hasil Pengukuran Dan Problem Arah Kiblat Makam Di Kota Bengkulu, Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

⁶ Wawancara Dengan Dr. Suwarjin, MA, Anggota Tim Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Dari MUI Provinsi Bengkulu, Tentang Hasil Pengukuran Dan Problem Arah Kiblat Makam Di Kota Bengkulu, Pada Tanggal 10 Desember 2021'.

⁷ Fatimah dan Badrun Taman, *Arah Kiblat Pemakaman* (Bengkulu: Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah, 2022) <Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah>.

Presentasi di atas mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi latar belakang posisi makam yang tidak menghadap kiblat. Masalah tersebut antara lain aspek religio-sosiologis yang mempengaruhi posisi makam dan perumusan upaya normatif-filosofis yang memberikan solusi untuk problematika akurasi arah kiblat pemakaman. Masalah pertama memerlukan kajian religio-sosiologis untuk memahami sebab-sebab sosial-keagamaan yang memengaruhi posisi makam. Masalah kedua memerlukan analisis normatif filosofis terhadap rekonstruksi fikih yang solutif terhadap permasalahan arah kiblat pemakaman.

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian spesifik terhadap upaya normatif filosofis Arah Kiblat Pemakaman di Kota Bengkulu. Adapun riset-riset arah kiblat pemakaman di tempat lain, di antaranya yaitu: riset Zaqila Nurul Ramadani dan Alimuddin⁸, Ananda Putri Rahayu⁹, Kathon Bagus Kuncoro¹⁰, Gusti Astuti Wulandari¹¹. Meskipun ada penelitian sebelumnya tentang arah kiblat pemakaman di tempat lain, belum ada penelitian khusus yang berfokus upaya normatif filosofis yang memberikan solusi problematika arah kiblat pemakaman. Oleh karena itu, masalah ini perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini penting karena menghadap kiblat jenazah adalah bagian dari ajaran Islam dan harus dipenuhi. Selain itu, masalah ini juga perlu diselesaikan untuk menghindari kesalahan di masa depan. Keakuratan arah kiblat pemakaman juga penting dalam pengurusan jenazah. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena belum mendapatkan perhatian akademis dan praktis, dan juga karena mencerminkan kurangnya perhatian masyarakat Muslim terhadap hal ini.

Method

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹² lapangan yang mengkaji berbagai aspek arah kiblat pemakaman di Kota Bengkulu. Data penelitian diperoleh melalui observasi¹³ variasi arah kiblat makam dan wawancara¹⁴ tokoh-tokoh MUI, tokoh agama, petugas pemakaman, dan masyarakat di Kota Bengkulu. Terdapat sepuluh tempat pemakaman umum yang diobservasi, yaitu TPU Pagar Dewa, TPU Suka Rami, TPU Betungan, TPU Bumi Ayu, TPU Sumber Jaya, TPU Kandang, TPU Sidomulyo, TPU Merapi Ujung, TPU Padang Jati, dan TPU Sentot Alibasya.

Data observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif analitis.¹⁵ Penelitian ini

⁸ Zaqila Nurul Ramadani dan Alimuddin, Posisi Arah Kiblat Pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros Perspektif Ilmu Falak, dalam jurnal *Hisabuna*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2021.

⁹ Ananda Putri Rahayu, Kalibrasi Arah Kiblat Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Tanah Kusir Jakarta Selatan, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021.

¹⁰ Kathon Bagus Kuncoro, Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Bantani, tahun 2016

¹¹ Gusti Astuti Wulandari dengan judul Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Makam Yang Tidak Tepat Arah Kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, tahun 2019.

¹² Ilham Choirul Anwar, 'Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian Dan Metode Analisis', *Tirto.Id*, 2021.

¹³ Veni Reza and others, 'Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020).

¹⁴ Ida Bagus GDE Pujaastawa, 'Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi', *Universitas Udayana*, 2016.

¹⁵ Yuli Nurmalasari and Rizki Erdiantoro, 'Analisis Deskriptif Kualitatif', *Quanta*, 4.1 (2020).

menggunakan asas-asas hukum Islam sebagai pisau analisis normatif-filosofis¹⁶ dengan mempertimbangkan faktor-faktor religio-sosiologis¹⁷ yang menyebabkan tidak tertibnya arah kiblat pemakaman.

Result and Discussion

Fikih Arah Kiblat Pemakaman

Fiqh membagi ketentuan arah kiblat menjadi dua. Pertama, menghadap ke Ka'bah secara langsung, dan kedua, menghadap ke arah Ka'bah. Ketentuan pertama berlaku bagi orang yang berada di al-Masjid al-Haram, sementara ketentuan kedua dibagi menjadi dua: menghadap al-Masjid al-Haram bagi orang yang berada di luar al-Masjid al-Haram tetapi masih di Kota Makkah, dan menghadap Kota Makkah bagi orang yang berada di luar Kota Makkah.¹⁸

Kaitannya dengan arah kiblat pemakaman, ketentuan yang berlaku adalah yang kedua, yaitu menghadap ke arah Ka'bah.¹⁹ Ini karena pemakaman biasanya berada di luar al-Masjid al-Haram, dan menghadap langsung ke Ka'bah dianggap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga berlaku ketika arah kiblat dihitung dan diukur dengan ijtihad (perhitungan dan pengukuran) karena menghadap langsung ke Ka'bah, bahkan jika azimuth kiblat telah diketahui, masih dianggap tidak mudah. Oleh karena itu, kewajiban bagi mereka yang berada di luar al-Masjid al-Haram dan di luar Kota Makkah adalah menghadap ke arah Ka'bah, dengan keyakinan kuat bahwa arah tersebut adalah arah kiblat.

Ketentuan hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat juga dibagi menjadi dua: wajib dan sunnah. Dalam konteks ketentuan jihaz al-Ka'bah di atas, hukumnya menjadi: 1) wajib menghadapkan jenazah ke arah jihaz al-Ka'bah dan 2) sunnah menghadapkan jenazah ke arah jihaz al-Ka'bah. Ketentuan hukum wajib berarti jenazah harus dikubur ulang dan arah kiblat jenazah harus diperbaiki jika ditemukan jenazah yang tidak menghadap ke arah kiblat. Sementara ketentuan hukum sunnah tidak memerlukan tindakan yang sama jika jenazah ditemukan dalam keadaan tidak menghadap kiblat.²⁰

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) tentang apakah menghadapkan jenazah ke arah jihaz al-Ka'bah adalah wajib atau sunnah. Ikhtilaf ini juga berbeda dengan perbedaan hukum menghadap kiblat saat shalat di mana wajib menghadap ke arah jihaz al-Ka'bah, bahkan jika dilakukan berdasarkan keyakinan (zhann). Tidak ada celah hukum sunnah dalam hal ini. Dalam hal menghadapkan jenazah bagi orang yang berada di luar al-Masjid al-Haram dan di luar Kota Makkah, masih ada dua ketentuan, yaitu wajib dan sunnah. Ini berarti ada kemungkinan memilih hukum sunnah.

Ikhtilaf ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk memilih ketentuan hukum sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad terkait menghadap ke arah

¹⁶ Mohsi, 'Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam', *Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021).

¹⁷ Zulfi Diane Zaini, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6.2 (2011).

¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi and Junaidi Junaidi, 'QIBLA ACCURARY OF THE MAHLIGAI AND PAPAN TINGGI TOMB COMPLEXES AT CENTRAL TAPANULI', *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.30821/jcims.v6i1.11077>>.

¹⁹ Muhammad Kamalussafir, 'Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri', *Skripsi*, 2018.

²⁰ Susanto.

al-Ka'bah.²¹ Pilihan hukum juga memengaruhi kewajiban dan kesunnahan dalam melakukan ijtihad terkait penentuan arah jihat al-Ka'bah. Namun, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait ikhtilaf ini agar pilihan hukum sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum Islam terkait menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Analisis terhadap aspek-aspek sosial-keagamaan yang memengaruhi masyarakat juga harus dipertimbangkan dalam merekonstruksi fiqh kiblat pemakaman ini, agar dapat memberikan solusi terhadap masalah arah kiblat yang dihadapi masyarakat.

Aspek Sosial-Keagamaan yang Mempengaruhi Variasi Arah Kiblat Pemakaman di Kota Bengkulu

Bagian ini akan membahas beberapa analisis sosiologis terkait variasi arah kiblat pemakaman di Kota Bengkulu. Berdasarkan data penelitian, faktor sosial-keagamaan yang menjadi latar belakang variasi arah kiblat pemakaman di Kota Bengkulu diringkas dalam tabel berikut.²²

Tabel 2. Temuan analisis faktor sosial-keagamaan variasi arah kiblat pemakaman di Kota Bengkulu

No.	Problem Sosial-Keagamaan	Temuan
1	Pemahaman masyarakat tentang arah kiblat jenazah	Masyarakat hanya mengaitkan arah kiblat dengan pelaksanaan shalat dan shalat jenazah.
2	Kurangnya pemahaman aturan tentang arah kiblat pemakaman	Masyarakat cenderung menganggap arah kiblat tidak relevan bagi yang sudah meninggal.
3	Acuan penentuan arah kiblat pemakaman yang tidak akurat	Penggunaan acuan seperti masjid, makam lama, atau patok arah kiblat seringkali tidak akurat.
4	Tata ruang pemakaman	Tata ruang lebih berfokus pada estetika daripada akurasi arah kiblat.
5	Struktur tanah pemakaman yang tidak rata dan berbukit	Topografi yang tidak merata mempersulit penentuan arah kiblat.
6	Keterbatasan lahan pemakaman	Keterbatasan lahan membuat pemakaman baru sering ditempatkan sejajar dengan makam lama yang mungkin memiliki arah kiblat yang salah.
7	Penggalian makam oleh masyarakat	Penggalian tanpa pedoman menyebabkan minimnya perhatian pada arah kiblat..
8	Penggali makam yang kurang pemahaman	Beberapa penggali tidak memahami cara menentukan arah kiblat dengan benar.
9	Pemilihan lokasi makam	Lokasi makam baru seringkali ditentukan berdasarkan keinginan keluarga daripada arah kiblat yang benar.

Tiga Asas Hukum Islam Sebagai Landasan Ijtihad Arah Kiblat

Tiga asas hukum Islam ini memiliki signifikansi penting sebagai dasar bagi para ulama ketika melakukan ijtihad. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penentuan hukum-

²¹ Reza Akbar, Aslan, and Riza Afrian Mustaqim, 'Qibla Direction Calculation Methods in Islamic Astronomy References in Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22.2 (2022) <<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.20422>>.

²² Fatimah dan Badrun Taman.

hukum syariah, hasil yang diperoleh akan bersifat solutif dan berfokus pada masalah (kemanfaatan).²³ Sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan yang lazim dalam ijihad, "masalah adalah qiblat bagi para mujtahid" (kemanfaatan menjadi fokus utama para mujtahid).²⁴ Ketiga asas ini juga diterapkan dalam konteks ijihad mengenai arah kiblat pemakaman. Syekh Muhammad Ali as-Sayis merincikan asas-asas hukum Islam (at-Tasyri' al-Islamy) yang menjadi dasar ijihad dalam bukunya yang berjudul "Tarikh al-Fiqh al-Islamy" sebagai berikut:

1. 'Adam al-haraj

Hukum Islam hadir bukan untuk memberatkan manusia melainkan untuk mempermudah dan mengatur kehidupan mereka dengan baik. *Adam al-haraj* sangat tampak sekali ketika syariat Islam memberikan keringanan-keringan hukum bagi yang uzur karena sakit, perjalanan, atau haid dan sebagainya.²⁵

Ada beberapa ayat yang menjadi landasan konsep ini di antaranya Surat al-Baqarah ayat: 185, an-Nisa' ayat: 27, al-Maidah ayat:6, al-Hajj ayat: 78, dan al-'Araf ayat: 157. Konsep tersebut juga diperkuat oleh beberapa hadis, salah satunya dari sahabat Anas bin Malik, Nabi Saw. bersabda;

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Pemudahlah (oleh kalian) dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat lari (atau membuat enggan). (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 1, hal. 25)

Syekh Muhammad Ali as-Sayis mengatakan bahwa berdasarkan penelitian para fuqaha' sumber-sumber takhfif (keringan hukum) ada 7. Dalam konteks ijihad arah kiblat juga berlaku sebagian dari sumber tujuh hukum keringanan tersebut. di antaranya adalah: ²⁶

- Takhfif Isqat* (تخفيف إسقاط), keringanan dengan gugurnya kewajiban. Contohnya adalah seorang yang sakit, maka tidak ada kewajiban baginya untuk haji dan shalat jumat sampai sembuh. Tidak diperlukan mengganti shalat jumat yang ditinggalkan ketika sudah sembuh.
- Takhfif Tanqis* (تخفيف تنقيص), yaitu keringanan dengan mengurangi ukuran atau jumlah. Ilustrasinya ketika orang melakukan perjalanan jauh, diperbolehkan untuk meringkas shalat (*Shalat Qashar*).
- Takhfif Ibdal* (تخفيف ابدال), adalah keringanan dengan mengganti dengan lainnya. Ilustrasinya ketika terjadi kelangkaan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum, atau ketika sakit boleh shalat dengan duduk, berbaring dan isyarat.
- Takhfif Taqdim* (تخفيف تقديم), adalah keringanan dengan mengawalkan dalam waktu pelaksanaan. Contohnya sebagaimana mengumpulkan shalat dalam bentuk *Jamak Taqdim*, shalat Dzuhur dan Ashar dikumpulkan menjadi 1 waktu, dikerjakan pada waktu

²³ M.Ag. Drs. Noor Rachmat and M.Ag Drs.M. Chudlori, 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2022).

²⁴ Inama Anusantari, 'KONSEP KEMASLAHATAN MAQĀSĪD SYARĪAH IBNU 'ASHUR TERHADAP PERMASALAHAN DI ERA MILENIAL: Polemik Kebijakan Lockdown Dan PSBB Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19', *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.2 (2021) <<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1936>>.

²⁵ Astrid Zakinah Mawaddah, 'IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE', *Astrid Zakinah Mawaddah*, 5.3 (2020).

²⁶ Ahmad Faisol, 'Penerapan Raf'u Al-H?Araj; Studi Analisis Shalat Jamak Fî Al-H?Ad?Ar Li Al-H?Ājah', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5.1 (2017) <<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.82>>.

Dzuhur.

- e. *Takhfif Takhir* (تخفيف تأخير), adalah keringanan dengan mengakhirkan waktu pelaksanaan. Sebagaimana contoh poin ke-4, maka Shalat Dzuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar. Maka mengumpulkan shalat ini dinamakan dengan *Jamak Takhir*.
- f. *Takhfif Tarkhis* (تخفيف ترخيص), adalah keringanan karena kondisi yang mengharuskan. Model keringanan ini hanya berlaku *parsial* dan *temporer* ketika *rukhsah* memiliki alasan kuat. Sebagai contoh kehalalan untuk memakan atau meminum dzat yang haram untuk tujuan medis.
- g. *Takhfif Taghyir* (تخفيف تغيير), adalah keringanan dengan melakukan perubahan runtutan. Ilustrasinya ketika didirikannya *shalat Khauf* ketika terjadi perang. Urutan dalam shalat berubah tidak lagi bisa shalat dalam kondisi normal.²⁷

Dalam konteks ijtihad arah kiblat, sumber keringanan yang relevan adalah takhif tarkhis, yaitu keringanan karena kondisi yang mengharuskan. Dalam hal arah Kiblat, kewajiban asalnya adalah menghadap ke Ka'bah secara presisi. Artinya Ketika menghadap seluruh badan memang menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Kewajiban menghadap ke áin al-Ka'bah (bangunan Ka'bah) ini dapat ditunaikan jika kondisi seseorang berada di dekat Ka'bah dan bisa melihat bangunan Ka'bah sehingga ia bisa menghadap secara tepat.

Berbeda halnya Ketika seseorang berada jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat bangunan Ka'bah sehingga ia tidak bisa menghadap ke Ain al-Ka'bah secara presisi. Dengan kata lain, menghadap ke bangunan Ka'bah secara presisi bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihatnya adalah sesuatu yang berat bagi seseorang tersebut. Kondisi ini kemudian menjadikan kewajiban menghadap kiblat bukan ke ain al-ka'bah tapi jihat al-ka'bah. Asalkan arah menghadap masih dalam Batasan *jihat al-Ka'bah*, maka kewajiban menghadap kiblat sudah terpenuhi meskipun tidak secara presisi menghadap ke *ain al-Ka'bah*, ini dilakukan dalam rangka menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) dalam pelaksanaan taklif berupa menghadap ke arah kiblat.

2. *Taqilil al-taklif*

Dalam prinsip ini bagaimana manusia tidak terjebak dalam sikap ritual yang berlebihan dan mengurangi dalam menjalankan kewajiban agama. Karena hukum-hukum yang termaktub dalam al Qur'an tidak menuntut mukallafin untuk mengerjakan kewajiban agama di luar batas yang telah digariskan. Sekalipun tindakan tersebut dinilai wajar menurut tradisi masyarakat setempat.

Ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum Islam sangat familiar dengan realitas, dikarenakan selalu memperhatikan manusia untuk tidak terkungkung dalam ranah pembebanan yang mengakibatkan kesulitan. Oleh karenanya, manusia dilarang untuk mencari sesuatu yang tidak perlu dan mengada-ada sesuatu yang belum pernah dikerjakan Nabi yang pada akhirnya bisa mengarah pada suatu tindakan dimana manusia merasa terbebani dan berada pada garis pembebanan yang amat sulit.²⁸

Meminimalisir taklif merupakan salah satu manifestasi karakter syariat Islam yang

²⁷ Elastisitas HUKUM ISLAM Studi Konsep Hukum Al-Sha and rani M Dalam Kitab Al-Mizan Al-Kubro Adib Hamzawi, 'ELASTISITAS HUKUM ISLAM (Studi Konsep Hukum Al-Sha'rani Dalam Kitab Al-Mizan Al-Kubro)', *Jurnal.Staiba.Ac.Id*, 4.2 (2016).

²⁸ Jeje Jaenudin, 'Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-2011)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.01 (2020).

membedakannya dengan syariat umat sebelumnya. Ini dibuktikan dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 101-102:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu(kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.

Ada beberapa hadis yang mendukung maksud Al-Qur'an sebelumnya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata; Rasulullah berkhotbah; wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kalian. Lalu al-'aqrā' bin habis berkata; Ya Rasul, apakah diwajibkan setiap tahun? Nabi menjawab; andaikan aku menjawab (setiap tahun) nicaya wajib ditunaikan dan kalian tidak akan mampu, sebenarnya kewajiban haji satu kali sedangkan lebih dari itu disebut sunnah. (HR. Al-Hakim, al-Mustadrak 'Ala al-Shohihain, hadis ke-3214, juz 2, hal. 350)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya, Rasulullah bersabda; sesungguhnya orang yang paling besar dosa atau kedholimannya dari kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak haram lalu karena pertanyaannya maka diharamkan (HR. Bukhari, hadis ke-7289, Shahih al-Bukhari, juz 9, hal. 95)

Penggunaan prinsip ini dalam konteks ijtihad arah kiblat dapat dilihat pada pilihan kewajiban menghadap ke arah kiblat bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah, apakah ke *ain al-Ka'bah* atau ke *jihah al-Ka'bah*. Untuk orang yang bisa melihat secara langsung kewajibannya tidak diperdebatkan lagi, yaitu menghadap ke *ain al-Ka'bah*.

Adapun untuk orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihatnya secara hukum sudah diisyaratkan oleh dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kewajibannya adalah menghadap ke *jihah al-Ka'bah*, bukan ke *ain al-Ka'bah*. Di tambah lagi belum ada nash baik al-Quran maupun hadis yang menunjukkan secara kuat bahwa kewajibannya adalah ke 'ain al-Ka'bah. Artinya, dengan prinsip *taqlil al-taklif* ini, umat Islam hanya dituntut untuk menunaikan kewajiban sebagaimana isyarat dari dalil-dalilnya, yaitu menghadap ke *jihah al-Ka'bah* bagi yang jauh dan tidak bisa melihat bangunan Ka'bah.²⁹

3. *Tadrij al-tasyri'*

Al Qur'an diturunkan bukan pada ruang hampa namun bersentuhan langsung dengan tradisi yang sudah membudaya dalam suatu masyarakat. fenomena yang berada di masyarakat sangatlah komplis yang itu butuh penanganan yang serius. Karena untuk menghapus suatu tradisi yang bertentangan dengan syari'at yang sudah mengakar dalam suatu masyarakat sunngguh tidak mudah. Untuk memusnahkannya tidak serta merta langsung memberlakukan

²⁹ Ahmad Nizam, 'PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENENTUAN ARAH DAN WAKTU IBADAH (Perbandingan Metodologi Syar'i Dan Sains)', *Muqaranah*, 5.1 (2021) <<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9206>>.

aturan (hukum). Sebab hukum datang melalui proses pergumulan panjang dengan realitas masyarakat.

Di dalam al Qur'an sendiri ketika berbicara tentang suatu hukum tidak langsung menghukumi, akan tetapi memberikan alternatif-alternatif untuk menemukan sisi negatifnya, artinya hukum tidak datang sekaligus tanpa memperhatikan kondisi masyarakat.³⁰ Seperti pengharaman khamr. Pada mulanya Allah memberikan gambaran tentang khamr, bahwa di dalam khamr mudhorotnya lebih besar ketimbang mamfaatnya. Kemudian Allah melarang minum khamr pada saat menjelang shalat., yang pada akhirnya Allah secara tegas lugas Allah mengharamkan meiminum khamr, tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan. Dimana ketika khamr masuk menelusup dalam dinding anggota tubuh manusia, maka, akal tidak lagi berfungsi normal.³¹

Dari penetapan hukum yang telah tersaji di atas menunjukkan bahwa ternyata hukum Islam senantiasa berpijak pada prinsip peringanan beban manusia. Sehingga apa yang sudah menjadi ketetapan suatu hukum berupa pengharaman tersebut bisa diterima dengan ikhlas dan menumbuh kembangkan kesadaran untuk selalu berkomitmen pada ajaran syari'ah.

Dalam konteks ijtihad arah kiblat, prinsip ini dapat digunakan dalam pilihan kewajiban menghadap ke arah kiblat. Dalam pembenanan awal, umat islam yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat bangunan ka'bah mengalami kesulitan untuk menghadap secara presisi ke ain al-Ka'bah. Untuk itu kemudian kewajiban tersebut diturunkan pada kewajiban menghadap ke jihat al-Ka'bah. Taklif yang diberikan tersebut sesuai dengan kemampuan umat Islam itu sendiri yang memang belum memiliki cara menentukan arah kiblat yang presisi ke bangunan Ka'bah.

Pilihan kewajiban ini bisa berubah kembali kepada kewajiban menghadap ke ain al-Ka'bah meskipun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihatnya. Perubahan hukum ini bisa diterapkan berdasarkan prinsip tadrij tersebut, yaitu Ketika kondisi masyarakat sudah bisa melihat secara *ilmiah* (meskipun tidak secara kasat mata) bangunan ka'bah tersebut. Artinya, dengan bantuan ilmu pengetahuan tentang pengukuran arah kiblat, sehingga umat Islam bisa menentukan secara presisi arah ain al-ka'bah, maka kewajibannya adalah menghadap ke ain al-ka'bah, bukan ke jihat al-ka'bah.

Aplikasi Tiga asas Hukum Islam dalam Rekonstruksi Fikih Kiblat Pemakaman

Penerapan tiga (3) asas hukum Islam ini bertujuan agar upaya ijtihad dapat menghasilkan hukum-hukum yang solutif dan berorientasi maslahat. Ketiga asas hukum Islam tersebut menurut Syekh Muhammad Ali al-Sais adalah *adam al-haraj*, *taqlil al-taklif*, dan *tadrij al-tasyri'*.³² Aplikasi ketiga asas hukum Islam ini dapat dijelaskan dalam beberapa paparan setelah ini:

1. Aplikasi Asas *adam al-haraj* dalam Rekonstruksi Fikih Kiblat Pemakaman

Adam al-haraj diartikan sebagai “tidak adanya hal yang memberatkan”. Hukum Islam hadir bukan untuk memberatkan manusia melainkan untuk mempermudah dan mengatur kehidupan

³⁰ Muhammad Shahrul and others, 'The Principle of Tadarruj in Islamic Finance: A Conceptual Review', *Journal of Islamic Finance*, 10.1 (2021).

³¹ Muhamad Haqiqi and others, 'TADARRUJ FI AT-TASYRI' KEHARAMAN RIBA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DENGAN PENDEKATAN LINGUISTIK', *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 2022 <<https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.888>>.

³² M.Ag. Drs. Noor Rachmat and M.Ag Drs.M. Chudlori, 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2022), 1–32.

mereka dengan baik.³³ Dalam rekonstruksi fikih kiblat pemakaman, asas ini dapat diterapkan pada tataran penerapan hukum menghadap kiblat yang berkenaan dengan beberapa sumber *takhfif* (peringanan hukum).³⁴

Ada empat *takhfif* yang dapat diaplikasikan dalam rekonstruksi fikih kiblat pemakaman. Di antaranya adalah 1) *takhfif isqat*, 2) *takhfif tanqis*, 3) *takhfif ibdal*, dan 4) *takhfif tarkhis*.³⁵ Secara berurutan, aplikasi keempat *takhfif* tersebut adalah 1) *pengukuran kewajiban* menghadap secara presisi ke *ain al-Ka'bah* pada saat orang tersebut tidak mampu memastikan bangunan Ka'bah, 2) *menurunkan kadar akurasi arah kiblat* pemakaman bagi orang yang tidak mampu secara presisi menghadap ke *ain al-Ka'bah* sebab berada di luar *al-masjid al-haram* dan di luar kota Makkah, 3) Menghadap ke *Jihah al-Ka'bah* sebagai *ganti* dari menghadap ke *ain al-Ka'bah* karena ada kesulitan dalam penerapannya, dan 4) ketika orang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa menghadap secara presisi ke *ain al-Ka'bah*, kewajibannya bukan menghadap ke *ain al-Ka'bah*, tapi ke *jihah al-Ka'bah*. Asalkan arah menghadap masih dalam Batasan *jihah al-Ka'bah*, maka kewajiban menghadap kiblat sudah terpenuhi meskipun tidak secara presisi menghadap ke *ain al-Ka'bah*, ini dilakukan dalam rangka menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) dalam pelaksanaan taklif berupa menghadap ke arah kiblat.

Dalam tataran penerapan, menghadapkan jenazah ke *jihah al-ka'bah* pada saat pemakaman memiliki tingkat kesulitan yang relatif lebih besar di banding menghadapkan diri ke *jihah al-ka'bah* pada saat shalat. Hal ini terdeteksi karena ketika shalat seseorang cukup mengarahkan badannya ke arah *jihah al-ka'bah* yang sudah ditentukan nilai azimuthnya. Sedangkan ketika memakamkan jenazah, ada kesulitan dalam mengkondisikan penggalian makam agar posisi makam bisa mengarahkan jenazah ke *jihah al-Ka'bah*. Artinya, kesalahan teknis pada saat penggalian bisa berpengaruh terhadap ketidakakurasian posisi makam terhadap *jihah al-Ka'bah*, dan kesalahan ini berpotensi terjadi di masyarakat.

Karena tingkat kesulitan mengkondisikan posisi makam presisi ke *jihah al-Ka'bah* lebih besar dari pada menghadap kiblat ketika shalat, maka keringanan yang diberikan juga lebih besar. Hal ini tampak pada *ikhtilaf* hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat pada saat dimakamkan. Pendapat pertama mengatakan wajib, dan pendapat kedua mengatakan sunnah. Dengan pola *tarkhis* di atas, hal yang wajib diupayakan oleh orang yang masih hidup adalah memposisikan jenazah agar menghadap secara presisi ke *jihah al-Ka'bah*. Akan tetapi hasil dari upaya ini jika tidak presisi ke *jihah al-Ka'bah*, maka konsekuensi ketidaksiannya dengan ketentuan fikih tidak sebesar ketika melaksanakan shalat.

2. Aplikasi Asas *taqlil al-taklif* dalam Rekonstruksi Fikih Kiblat Pemakaman

Penggunaan prinsip ini dalam konteks ijtihad arah kiblat dapat dilihat pada pilihan kewajiban menghadap ke arah kiblat bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Ka'bah, apakah ke *ain al-Ka'bah* atau ke *jihah al-Ka'bah*. Dalam konteks arah kiblat pemakaman, kewajiban memposisikan makam agar jenazah bisa dihadapkan ke *jihah al-Ka'bah* sendiri masih diperselisihkan. Pendapat mayoritas mengatakan wajib menghadapkan jenazah ke kiblat saat dimakamkan, hingga jika diketahui jenazah membelakangi arah kiblat atau dalam posisi terlentang, maka harus digali kembali dan dihadapkan ke kiblat jika belum berubah hancur

³³ M Bunyamin, "Adam Al-Haraj: A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life", *Al-'Adalah*, 2018.

³⁴ HUKUM ISLAM Studi Konsep Hukum Al-Sha and Dalam Kitab Al-Mizan Al-Kubro Adib Hamzawi.

³⁵ Syapar Alim Siregar, 'Keringanan Dalam Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>>.

jenazahnya. Pendapat minoritas mengatakan sunnah menghadapkan jenazah ke kiblat saat dimakamkan.

Ikhtilaf pilihan hukum antara wajib dan sunnah tersebut dikarenakan ada kesulitan yang lebih pada tataran teknis pengkondisian makam terutama menentukan posisi makam dan penggalian makam di lokasi pemakaman. Ilustrasi kesulitan ini bisa dijelaskan misalnya makam sudah ditentukan posisinya dan bahkan sudah diukur arah kiblatnya, namun pada saat penggalian potensi bergeser sudut arah kiblatnya bisa terjadi. Pergeseran sedikit saja bisa melenceng tidak hanya dalam besaran “menit” tapi juga “derajat”.

Jika hukum yang diterapkan adalah menghadapkan jenazah secara presisi ke *ain al-Ka'bah* atau *jihah al-Ka'bah*, maka hal ini bisa menjadi *taklif* yang memberatkan bagi para mukallaf. Maka, dalam rangka *taqlil al-taklif*, menyederhanakan beban, pada ranah penerapan, upaya keakurasian arah kiblat posisi makam tetap harus dilakukan, meskipun hasilnya bisa kurang akurat.³⁶ Yang menjadi catatan adalah adanya keharusan ijtihad dalam mencapai keakurasian arah kiblat makam agar *taqlil al-taklif* dapat diberikan. Artinya, ketika tidak ada upaya ijtihad mengakurasikan arah kiblat makam, maka *taqlil al-taklif* tidak bisa diberikan.

3. Aplikasi Asas *Tadrij al-tasyri'* dalam Rekonstruksi Fikih Kiblat Pemakaman

Dalam rekonstruksi fikih kiblat pemakaman, prinsip ini dapat digunakan dalam pilihan terhadap dua hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat, yaitu hukum wajib dan hukum sunnah. Dalam kondisi masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam mengkondisikan akurasi arah kiblat makam, hukum menghadapkan jenazah secara presisi ke *jihah al-Ka'bah* menjadi kewajiban. Sebaliknya, jika dalam tataran teknis masyarakat belum memiliki kemampuan mengkondisikan posisi dan penggalian makam agar arah kiblatnya akurat, maka hukum menghadapkan jenazah secara presisi ke *jihah al-Ka'bah* tidak menjadi kewajiban.³⁷

Dalam kondisi yang kedua, kewajiban umat Islam adalah berupaya atau berijtihad dalam mengakurasikan arah kiblat pemakaman. Namun menghadapkan jenazah secara presisi ke *jihah al-Ka'bah* tidak menjadi kewajiban. Sebab jika diwajibkan secara presisi, konsekuensinya adalah didapatnya dosa karena tidak bisa melaksanakan kewajiban karena mempresisikan hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan.

Implikasi dari hukum sunnah ini adalah sangat dianjurkannya menghadapkan jenazah secara presisi ke kiblat dengan mengupayakan akurasi arah kiblat makam. Karena sunnah, maka meninggalkan hal tersebut tidak dianjurkan oleh syariat. Artinya, syariat masih menghendaki perhatian para mukallaf terhadap akurasi arah kiblat makam tersebut. Untuk itu, upaya-upaya yang mengarah kepada tercapainya akurasi arah kiblat makam hendaknya terus dilakukan oleh umat Islam. Sesuai dengan prinsip *tadrij al-tasyri'*, langkah-langkah strategis dalam hal ini dapat dilakukan secara bertahap³⁸ hingga mencapai akurasi arah kiblat makam yang diharapkan.

Fikih Solutif Arah Kiblat Pemakaman

Pertama, dalam diskusi mengenai asas hukum Islam, khususnya asas *adam al-haraj*, ditemukan bahwa menghadapkan jenazah ke arah *jihah al-Ka'bah* saat pemakaman merupakan

³⁶ Norcholis, 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021) <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)>.

³⁷ Jaenudin.

³⁸ Shahrul and others.

tugas yang lebih rumit dibandingkan dengan menghadapkan diri ke arah jihat al-Ka'bah saat melakukan shalat. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa saat shalat, seseorang hanya perlu mengarahkan badannya ke arah jihat al-Ka'bah dengan azimuth yang telah ditentukan. Namun, ketika memakamkan jenazah, terdapat kesulitan dalam menggali dan mengatur posisi makam agar jenazah menghadap ke jihat al-Ka'bah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesalahan teknis selama penggalian dapat memengaruhi ketidakakuratan posisi makam terhadap jihat al-Ka'bah, dan masalah ini berpotensi terjadi di masyarakat.

Kedua, dalam konteks *taqlil al-taklif*, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban memposisikan makam agar jenazah menghadap ke arah kiblat saat dimakamkan. Mayoritas menganggap hal ini sebagai kewajiban, sehingga jika jenazah terdapat dalam posisi yang berlawanan arah kiblat atau terlentang, maka makam harus digali kembali dan jenazah dihadapkan ke arah kiblat jika belum mengalami kerusakan yang signifikan. Sebaliknya, pendapat minoritas menganggapnya sebagai sunnah. Perbedaan dalam pemilihan antara kewajiban dan sunnah ini disebabkan oleh kesulitan teknis dalam mengkondisikan makam, terutama menentukan posisi makam dan melakukan penggalian makam di lokasi pemakaman. Bahkan pergeseran kecil dalam pengaturan dapat mengakibatkan penyimpangan tidak hanya dalam "menit" tetapi juga dalam "derajat".

Ketiga, dalam konteks *tadrij al-tasyri'*, ditemukan bahwa kewajiban bagi umat Islam adalah berusaha dan berijtihad untuk mengakurasi arah kiblat pemakaman. Namun, memastikan jenazah menghadap ke arah kiblat secara presisi bukanlah kewajiban. Mengharuskan presisi tersebut akan menyebabkan dosa karena ini merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum sunnah lebih mengarahkan pada pentingnya menghadapkan jenazah secara presisi ke arah kiblat dengan upaya akurasi arah kiblat makam. Meskipun sunnah, syariat tetap mendorong perhatian terhadap akurasi arah kiblat makam.

Ketiga temuan normatif di atas dapat diperjelas pada tabel berikut:

Tabel 3. Analisis normatif fikih solutif arah kiblat pemakaman.

No.	Analisis Normatif	Temuan
1	<i>adam al-haraj</i>	Menghadapkan jenazah ke jihat al-Ka'bah saat pemakaman lebih sulit dibanding saat shalat, karena kesulitan teknis dalam mengkondisikan penggalian makam agar posisi makam mengarah ke jihat al-Ka'bah
2	<i>taqlil al-taklif</i>	Terdapat perbedaan antara kewajiban (wajib) dan anjuran (sunnah) dalam memposisikan makam agar jenazah menghadap ke kiblat saat pemakaman. Perbedaan ini disebabkan oleh kesulitan teknis, seperti menentukan posisi makam dan melakukan penggalian makam di lokasi pemakaman
3	<i>tadrij al-tasyri'</i>	Meskipun diharapkan umat Islam berusaha untuk mengakurasi arah kiblat pemakaman, tidak diwajibkan menghadapkan jenazah secara presisi ke jihat al-Ka'bah. Ini karena melakukannya dianggap sulit, meskipun masih dianjurkan oleh syariat untuk memperhatikan akurasi arah kiblat makam.

Orientasi dari asas-asas hukum Islam seperti *adam al-haraj*, *taqlil al-taklif*, dan *tadrij al-tasyri'* pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas hukum berjalan dengan efisien dan tidak memberatkan individu yang berkewajiban. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa penentuan

akurasi arah kiblat pemakaman dilakukan tanpa kesulitan yang berlebihan. Dengan landasan ini, seharusnya komunitas Muslim berupaya keras agar pengukuran akurasi arah kiblat pemakaman dapat dilakukan dengan kesempurnaan yang tidak memberatkan, dan berlangsung secara konsisten.

Tahap berikutnya adalah penyesuaian asas-asas hukum Islam dengan temuan dari aspek sosial-keagamaan di lapangan. Prinsip ini berupaya untuk memastikan pelaksanaan akurasi arah kiblat pemakaman dapat berlangsung tanpa kendala, sesuai dengan tujuan awal untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan ketidakakuratan dan ketidaktertiban arah kiblat pemakaman di kota Bengkulu.

Sebuah solusi normatif adalah mengadopsi konsep *shaf-shaf* pemakaman, serupa dengan pengaturan shaf dalam masjid, yang memungkinkan penentuan arah kiblat yang tepat dengan lebih mudah dan efisien. Dengan pembentukan *shaf-shaf* pemakaman, masyarakat akan lebih sadar akan pedoman menghadapkan jenazah ke kiblat saat pemakaman dan akan memandang ini sebagai sebuah tindakan yang sesuai dengan prinsip agama, bukan hanya dalam konteks shalat.

Solusi ini juga menawarkan cara yang lebih tepat dalam menentukan arah kiblat pemakaman daripada menggunakan patok kiblat, memastikan akurasi kiblat di berbagai kondisi tanah, menghemat lahan pemakaman, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul saat penggalian gotong royong. Program *shaf-shaf* pemakaman ini dapat memberikan tata ruang pemakaman yang efisien, terorganisasi, dan akurat sesuai arah kiblat, tidak terpengaruh oleh kondisi topografi tanah, dan menjadi pedoman yang mudah diikuti oleh penggali makam. Selain itu, akan membantu keluarga dalam memilih lokasi pemakaman yang sesuai dengan ketentuan kiblat.

Dalam merealisasikan konsep ini, kerjasama antara ulama dan pemerintah lokal sangat penting, dengan ulama memberikan panduan fikih yang sesuai dan pemerintah lokal mengimplementasikannya dalam kebijakan tata kelola pemakaman.

Conclusion

Berdasarkan analisis asas-asas hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek sosial keagamaan variasi arah kiblat pemakaman, penelitian ini menemukan bahwa orientasi dari prinsip-prinsip hukum Islam seperti *adam al-haraj*, *taqlil al-taklif*, dan *tadrij al-tasyri'* adalah memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum berjalan efisien dan tanpa memberatkan individu yang terlibat. Oleh karena itu, masyarakat Muslim diharapkan berusaha keras agar penentuan akurasi arah kiblat pemakaman berjalan lancar, efisien, dan berkelanjutan tanpa kesulitan berlebihan.

Penelitian ini mencoba memberikan solusi normatif masalah arah kiblat pemakaman dengan menerapkan prinsip pengaturan arah yang sama seperti di masjid. Dengan mengatur *shaf-shaf* makam, penentuan arah kiblat pemakaman menjadi lebih efisien tanpa kesulitan berlebihan. Ini berguna untuk memudahkan penguburan dengan memastikan jenazah menghadap ke arah Ka'bah. Kerjasama ulama dan umara' juga diperlukan untuk menerapkan solusi ini secara efektif sesuai dengan hukum Islam.

Reference

Akbar, Reza, Aslan, and Riza Afrian Mustaqim, 'Qibla Direction Calculation Methods in Islamic Astronomy References in Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22.2 (2022)

<<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.20422>>

- Anusantari, Inama, 'KONSEP KEMASLAHATAN MAQĀSĪD SYARĪAH IBNU 'ASHUR TERHADAP PERMASALAHAN DI ERA MILENIAL: Polemik Kebijakan Lockdown Dan PSBB Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19', *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.2 (2021) <<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1936>>
- Anwar, Ilham Choirul, 'Mengenai Penelitian Kualitatif: Pengertian Dan Metode Analisis', *Tirto.Id*, 2021
- Astrid Zakinah Mawaddah, 'IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE', *Astrid Zakinah Mawaddah*, 5.3 (2020)
- Bunyamin, M, "Adam al-haraj: A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life", *Al-'Adalah*, 2018
- Daroini, M. Irkham, 'Problematika Arah Kiblat Makam Lama Dan Makam Baru : Studi Kasus Komplek Makam Bergota Kota Semarang', *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*, 33.1 (2022)
- Drs. Noor Rachmat, M.Ag., and M.Ag Drs.M. Chudlori, 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2022)
- , 'Pengertian, Asas-Asas, Dan Perkembangan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2022), 1–32
- Faisol, Ahmad, 'Penerapan Raf'u Al-H?Araj; Studi Analisis Shalat Jamak Fî Al-H?Ad?Ar Li Al-H?Ājah', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5.1 (2017) <<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.82>>
- Fatimah dan Badrun Taman, *Arah Kiblat Pemakaman* (Bengkulu: Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah, 2022) <Koperasi Konsumen Al Muawanah Syariah>
- Hakim, Lukman, 'Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga', *Al-Bayan; Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.1 (2023)
- Haqiqi, Muhamad, Muhammad Ikhsan, Sehilana Fahruli, Yusuf Nur Mahfudz, and Okta Saputra, 'TADARRUJ FI AT-TASYRI' KEHARAMAN RIBA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DENGAN PENDEKATAN LINGUISTIK', *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 2022 <<https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.888>>
- Hastuti, Irfan, 'Akurasi Kiblat Kuburan Desa Waetuo Kabupaten Pinrang', *Jurnal*, 1 (2020)
- HUKUM ISLAM Studi Konsep Hukum Al-Sha, Elastisitas, and rani M Dalam Kitab Al-Mizan Al-Kubro Adib Hamzawi, 'ELASTISITAS HUKUM ISLAM (Studi Konsep Hukum Al-Sha'rani Dalam Kitab Al-Mizan Al-Kubro)', *Jurnal.Staiba.Ac.Id*, 4.2 (2016)
- Jaenudin, Jeje, 'Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-2011)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.01 (2020)
- Kamalussafir, Muhammad, 'Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah

Trigonometri', *Skripsi*, 2018

Mohsi, 'Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam', *Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021)

Nizam, Ahmad, 'PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENENTUAN ARAH DAN WAKTU IBADAH (Perbandingan Metodologi Syar'i Dan Sains)', *Muqaranah*, 5.1 (2021) <<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9206>>

Norcholis, 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021) <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)>

Nurmalasari, Yuli, and Rizki Erdiantoro, 'Analisis Deskriptif Kualitatif', *Quanta*, 4.1 (2020)

Pujaastawa, Ida Bagus GDE, 'Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi', *Universitas Udayana*, 2016

Rakhmadi, Arwin Juli, and Junaidi Junaidi, 'QIBLA ACCURARY OF THE MAHLIGAI AND PAPAN TINGGI TOMB COMPLEXES AT CENTRAL TAPANULI', *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.30821/jcims.v6i1.11077>>

Reza, Veni, Prosiding Snapp, Ebat Dalam, I M A Di, Adang Socialization, O F Cadger, and others, 'Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020)

Shahrul, Muhammad, Ifwat Ishak, Ahmad Akram, and Mahmad Robbi, 'The Principle of Tadarruj in Islamic Finance: A Conceptual Review', *Journal of Islamic Finance*, 10.1 (2021)

Siregar, Syapar Alim, 'Keringanan Dalam Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020) <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>>

Susanto, Efrial, 'Wacana Penguburan Secara Berdiri Perspektif Hukum Islam', *Jurnal IAIN Bengkulu*, 2019

Wawancara Dengan Dr. Supardi, M.Ag, Anggota Tim Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Dari MUI Provinsi Bengkulu, Tentang Hasil Pengukuran Dan Problem Arah Kiblat Makam Di Kota Bengkulu, Pada Tanggal 12 Oktober 2021

'Wawancara Dengan Dr. Suwarjin, MA, Anggota Tim Kalibrasi Arah Kiblat Pemakaman Dari MUI Provinsi Bengkulu, Tentang Hasil Pengukuran Dan Problem Arah Kiblat Makam Di Kota Bengkulu, Pada Tanggal 10 Desember 2021'

Zaini, Zulfi Diane, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6.2 (2011)